

RESEARCH ARTICLE

**ASPEK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM KAITANNYA DENGAN
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI YANG
TERPUBLIKASI PADA DIREKTORI SALINAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM
PERKARA YANG DIATUR DALAM KMA
NOMOR 1-144/KMA/SK/ I/2011**

Ferdy Arya Nulhakim✉

Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Jln. Ir. Sutami, No. 36A, Surakarta, Jawa Tengah 57126- Phone 0271-642595

✉ ferdyarya@student.uns.ac.id

ABSTRACT

The publication of decisions through the decision directory is part of the aspect of public information disclosure carried out by the Supreme Court as a form of implementation of Law 14 of 2008 concerning Public Information Openness (UU KIP) and is the right of the public to obtain public information guaranteed by the constitution. However, as a form of legal protection there are exceptions so that not all public information can be accessed because the Supreme Court through KMA Number 1-144/KMA/SK/I/2011 has regulated the obscuring of certain information in information that must be announced and information that can be accessed by the public. . In fact, in the published copies of decisions in certain cases, such as the identities of the parties in divorce cases or victims' witnesses in cases of criminal acts of decency, their identities have not been disguised so that the Supreme Court is considered to have violated the rules it made itself, so that KMA Number 1-144/ KMA/SK/I/2011 at the practical level has not provided legal protection because in the first-level decisions there are still many personal identities that have not been disguised.

Keywords: *Legal protection, publication of personal data, Supreme Court website, decency and divorce*

Publikasi putusan melalui direktori putusan merupakan bagian dari aspek keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan menjadi hak masyarakat memperoleh informasi publik yang dijamin konstitusi. Namun demikian, sebagai bentuk perlindungan hukum ada pengecualian sehingga tidak semua informasi publik dapat diakses karena Mahkamah Agung melalui KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 telah mengatur pengaburan sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik. Dalam faktanya, dalam salinan putusan yang terpublikasi dalam kasus-kasus tertentu seperti identitas para

pihak dalam kasus perceraian atau saksi korban dalam kasus tindak pidana kesusilaan masih belum disamarkan identitasnya sehingga Mahkamah Agung dinilai telah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, sehingga KMA Nomor 1-144/KMA/SK/ I/2011 dalam tataran praktek belum memberikan perlindungan hukum karena dalam putusan tingkat pertama masih banyak ditemukan identitas pribadi yang belum disamarkan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, publikasi data pribadi, situs Mahkamah Agung, kesusilaan dan perceraian

INTRODUCTION

Mendapatkan informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia,¹ yang dilindungi oleh konstitusi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUDNRI 1945), yang kemudian implementasinya lebih lanjut diatur dalam suatu produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut dengan UU KIP).² Sebelum berlakunya UU KIP, mendapatkan putusan pengadilan merupakan suatu hal yang sulit karena harus melewati berbagai macam birokrasi dan tidak dapat diperoleh dengan gratis, karena seringkali dibebankan sejumlah biaya kepada orang-orang yang ingin memiliki dokumen-dokumen yang dikategorikan dokumen publik.³ Terlebih yang dapat mengakses putusan pengadilan adalah para pihak yang bersengketa, Penasihat Hukum dan keluarga yang bersangkutan.

Meskipun informasi publik menjadi hak yang dilindungi, namun undang-undang juga membatasi informasi publik yang dikecualikan karena untuk memberikan perlindungan kepentingan yang lebih besar. Pengecualian informasi tersebut merupakan perlindungan sementara yang berlaku untuk periode waktu tertentu, setelah itu informasi tersebut dapat dibuka. Hal tersebut bertujuan agar menjamin privasi warga negara atau lembaga negara yang seharusnya memang tidak perlu dibuka oleh publik karena alasan tertentu, seperti menyangkut harkat dan martabat warga negara itu sendiri atau rahasia negara. Namun, ada beberapa pengecualian yang memang tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan seperti informasi putusan badan peradilan.⁴

Apabila merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU KIP, salinan putusan pengadilan dapat diklasifikasikan sebagai informasi publik. Hal ini sejalan dengan definisinya yang menegaskan bahwa “*informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik*”.

¹ Suwandi Sumaritas (Editor), *Dinamika Keterbukaan Informasi*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka, 2016), hal.vii.

² Syahrul Mustofa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, Cetakan pertama, (Bogor: Guepedia, 2020), hal.14.

³ Dimas Prasidi, “Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, hal. 164.

⁴ Syahrul Mustofa, *Op.Cit.*, hal.125

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa yang dimaksud badan publik yaitu “Lembaga Yudikatif yaitu Mahkamah Agung yang membawahi keempat lembaga peradilan di bawahnya yaitu (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai tindak lanjut dari UU KIP dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat terhadap keterbukaan informasi, maka Mahkamah Agung mengeluarkan “Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (selanjutnya disebut KMA Nomor 1-144/KMA/1/2011)”. Bahwasanya publikasi putusan melalui direktori putusan merupakan bagian dari aspek keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk pelaksanaan dari UU KIP dan menjadi hak masyarakat memperoleh informasi publik yang dijamin konstitusi. Hal ini sejalan dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “*Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.*” sehingga Putusan pengadilan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Sejatinya KMA Nomor 1-144/KMA/1/2011 dibuat dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan untuk menjaga privasi serta martabat pihak-pihak tertentu dalam perkara-perkara seperti:

- a. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkaraperkara:
 - 1) Tindak pidana kesusilaan;
 - 2) Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 3) Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
 - 4) Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.
- b. Mengaburkan nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara-perkara:
 - 1) Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;
 - 2) Pengangkatan anak;
 - 3) Wasiat; dan
 - 4) Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.

Berdasarkan ketentuan KMA tersebut, sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukannya ke dalam situs, Petugas Informasi yang terdapat dalam suatu Pengadilan wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak yang dalam perkara yang telah disebutkan di atas dalam putusan atau penetapan hakim. Akan tetapi, peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung tersebut justru banyak yang tidak diperhatikan bahkan dilanggar sendiri oleh Mahkamah Agung atau pengadilan di bawahnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, suatu putusan baik perkara pidana maupun perdata pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum. Hal ini didasarkan pada bunyi ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau apabila terdakwa anak-anak”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, hakim harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum” dan setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki ruangan sidang, pintu dan jendela ruangan pun terbuka. Terbukanya persidangan tersebut tentu dengan memperhatikan prinsip agar persidangan dilaksanakan secara tertib. Kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwa anak-anak, sidang dilakukan dengan pintu tertutup. Pelanggaran atas prinsip ini mengakibatkan “batalnya putusan” demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 153 Ayat (4) KUHAP.⁵ Maksud dengan pintu tertutup adalah bahwa persidangan tidak dapat diikuti oleh masyarakat umum, kecuali pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara pidana. Makna lainnya adalah bahwa detail materi persidangan dilarang untuk dipublikasikan ke publik.

Selain dalam KUHAP, diatur pula dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

- “1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut diatas mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, ada pengecualian sidang terbuka untuk umum untuk kasus-kasus tertentu yang telah diatur dalam KMA Nomor 1-144/KMA/1/2011, misalnya seperti kesusilaan dan perceraian. Meskipun demikian, untuk semua proses persidangan baik yang terbuka maupun tertutup untuk umum berlaku ketentuan Pasal 195 KUHAP yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Dengan demikian, perkara tindak kesusilaan dan perceraian persidangannya diatur secara khusus agar persidangannya dilakukan tertutup karena menyangkut privasi keluarga dan tabu apabila diungkapkan di publik, yang kemudian ditindaklanjuti melalui KMA 1-144/2011 agar setelah putusan hakim dikeluarkan dan dipublikasikan para pihak atau korban dalam perkara tersebut korban tindak pidana kesusilaan dan para pihak dalam kasus perceraian mewajibkan untuk menyamarkan nama-namanya. Akan tetapi, yang terjadi dalam perkara-perkara yang penulis temukan masih terdapat putusan yang dipublikasikan dalam perkara tindak pidana kesusilaan dan perceraian yang identitas atau nama-namanya masih tertulis secara jelas dalam isi putusan pengadilan dan belum melalui tahap Pengaburan identitas di dalam Putusan pengadilan.

Prosedur pengaburan informasi tertentu berkaitan dengan identitas pihak-pihak yang diatur dalam KMA 1-144/2011 meliputi nama dan nama alias; pekerjaan, tempat bekerja,

⁵ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi ke-2, cetakan ke-10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 110.

dan identitas kepegawaian; serta sekola atau lembaga pendidikan. Pengaburan dilakukan dengan cara menghitamkan informasi dimaksud dengan spidol hingga tidak dapat terbaca terhadap naskah cetak (*hardcopy*) atau mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (*softcopy*), dengan cara sebagai berikut:

1. Nama seseorang dalam putusan dikaburkan dengan cara menuliskan status (kedudukan) mereka dalam perkara, contoh “Terdakwa”, “Penggugat”, “Saksi”, “Anak Tergugat” dll. Dalam hal ini dimungkinkan adanya pemberian urutan nomor berdasarkan urutan pemunculannya pada naskah putusan. Nama Ahli, kuasa hukum dan lembaga negara tidak perlu dikaburkan.
2. Alamat dikaburkan dengan cara menuliskan daerah tingkat dua tempat alamat tersebut seperti nama kota/kabupaten;
3. Pekerjaan dan Jabatan dikaburkan dengan cara menyebutkan secara umum tanpa menyebutkan tempat atau kedudukan pekerjaan tersebut, sedangkan Kesatuan (Instansi) dikaburkan dengan cara menghapuskan nama Kesatuan dari naskah putusan;
4. Nomor Induk Pegawai atau yang sejenis (Identitas Kepegawaian) dikaburkan dengan cara diapus dari naskah putusan.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan temuan Peneliti yang diperoleh secara acak pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, masih ditemukan unggahan perkara perceraian yang identitas para pihaknya masih menampilkan identitas suami, istri dan anak-anaknya disebutkan dengan jelas tanpa adanya pengaburan atau pemberian inisial. Begitu pula dalam perkara tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, di mana nama saksi korbannya masih disebutkan dalam isi putusan pengadilan. Sebagai korban tindak kejahatan asusila berhak atas kerahasiaan identitas karena hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban. Korban juga sebagai saksi dalam tindak kejahatan asusila, sudah sepatutnya pihak pengadilan yang menangani perkara asusila tersebut tidak menyebutkan nama dengan jelas karena telah ada aturan yang mengatur untuk mengaburkan identitas yang sebenarnya.

Mengingat nama yang tercantum dalam suatu putusan pengadilan merupakan bentuk dari data pribadi erat kaitannya dengan hak privasi yang menyangkut kehormatan seseorang, apalagi informasi tentang dirinya terpublikasi dalam perkara kesusilaan atau perceraian yang seharusnya dijaga karena Mahkamah Agung telah mengatur untuk membatasi publikasi khususnya bagi perkara perceraian dan kesusilaan yang menjadi kajian penelitian ini. Bahkan di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang hal tersebut dan memberikan jaminan keamanan privasi data, yaitu Pasal 28G UUD 1945, negara tidak hanya memberikan perlindungan hukum saja, akan tetapi juga memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan dan perlindungan mendapatkan rasa aman dari ancaman dan gangguan pihak lain.

Sementara dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf c UU KIP, lembaga yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai badan hukum publik menjelaskan berhak menolak memberikan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Akan tetapi dalam temuan yang penulis peroleh pada penelusuran melalui web site pada direktori Mahkamah Agung masih banyak ditemukan informasi data pribadi yang terbuka atau mudah diakses oleh publik padahal Mahkamah Agung telah mengeluarkan KMA 1-144/2011 yang mengatur

untuk mengaburkan atau memburamkan identitas saksi korban untuk perkara tindak pidana kesusilaan, KDRT, tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban, dan tindak pidana lain yang sidangnya dilakukan secara tertutup. Pengaburan identitas juga diberlakukan untuk para pihak yang berperkara dalam perkara perkawinan dan sengketa akibat perkawinan (termasuk perceraian), pengangkatan anak, wasiat dan perdata atau perdata agama yang persidangnya dinyatakan tertutup.

Dalam ketentuan perundang-undangan yang lainnya seperti diatur dalam Pasal 86 Ayat (1a) jo Pasal 95A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur larangan penyebaran data pribadi. Menyebarkan data pribadi merupakan bentuk tindak pidana yang ancamannya 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi dua puluh lima juta rupiah.

Perlindungan data pribadi juga diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), meskipun belum memuat secara jelas aturan perlindungan data pribadi secara lebih khusus. Namun, dalam ketentuannya, Pasal 26 Ayat (1) dan penjelasannya UU ITE bahwa:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Di mana dalam penjelasannya menyatakan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.*
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.*
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwasanya beberapa regulasi hukum telah mengatur tentang perlindungan data pribadi, akan tetapi dalam pelaksanaannya khususnya pada lembaga badan publik dalam hal ini Mahkamah Agung belum sepenuhnya menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri, khususnya untuk putusan-putusan di tingkat pertama dan banding. Seharusnya identitas pribadi yang diatur dalam KMA 1-144/2011 sebelum ditampilkan dalam situs direktori putusan atau diberikan kepada pemohon informasi, pengadilan wajib menyamarkan atau dibuat dengan inisial agar privasi dan martabat yang ada dalam putusan tersebut terlindungi. Terlebih perkara yang identitasnya tidak disamarkan tersebut dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman mengingat jejak digital yang mudah diakses banyak orang dan tidak bisa dihapus, ditambah lagi putusan tentang perceraian maupun tindak pidana kesusilaan yang datanya diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dijadikan bahan penelitian oleh mahasiswa yang juga seringkali hasil penelitian tersebut dipublikasi di situs-situs perguruan tinggi.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji isu tentang aspek keterbukaan informasi publik dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi yang terpublikasi pada direktori salinan putusan mahkamah agung dalam perkara yang diatur dalam KMA Nomor 1-144/KMA/ SK/I/2011 dengan rumusan masalah: Bagaimana

perlindungan hukum terhadap perkara korban tindak asusila dan perceraian yang namanya dipublikasi dalam Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pihak-pihak yang identitasnya telah terpublikasi dalam Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Sementara itu, jenis data yang dipakai yaitu data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menekankan pada teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan teknik pengolahan datanya dengan memaparkan secara deskripsi dengan teknik penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

RESULTS & DISCUSSION

Keberadaan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan oleh negara melalui badan legislatif adalah untuk mengatur dan melindungi agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Keberadaan hukum dalam masyarakat tidak hanya untuk menjaga ketertiban,⁶ tetapi juga untuk membatasi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat serta sebagai sarana penyelesaian terhadap persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk berbuat dalam rangka kepentingannya tersebut.⁸ Bahwa dalam konstitusi negara telah mengatur adanya perintah perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Oleh sebab itu, setiap produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Rights to be Forgotten atau hak untuk dilupakan merupakan hak seseorang agar datanya dilupakan atau dihapus dari media internet jika dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dalam perkembangan sebuah kasus. Pengertian lain menyebutkan bahwa hak untuk dilupakan adalah hak untuk menghilangkan peristiwa masa lalu yang sudah tidak relevan lagi.⁹ Selain itu, menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan sebuah tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang pemerintah yang tidak sejalan dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk merasakan adanya penghargaan sebagai manusia yang bermartabat.¹⁰ Sementara pendapat yang lain seperti dikemukakan oleh Muchsin bahwa perlindungan hukum adalah aktivitas untuk melindungi personal dengan menyerasikan

⁶ Abu Rokhmad, *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra dan Program Pascasarjan IAIN Walisongo Semarang, 2012), hal.1.

⁷ Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.1.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

⁹ Giorgio Pino, *The Right to Personal Identity in Italian Private Law: Constitutional Interpretation and Judge-Made Rights*. The Harmonization of Private Law in Europe, 2000, hal. 225-237.

¹⁰ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", *Tesis*, Program Pascasarjaa Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal.14.

hubungan nilai-nilai atau ketidaktahuan yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam lingkup pergaulan hidup antar sesama manusia.¹¹

Kemudian Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai usaha melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum melalui perangkat-perangkat hukum. Dengan memperhatikan pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu:¹² adanya subyek yang dilindungi, obyek yang akan dilindungi, alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

Berdasarkan keseluruhan pengertian di atas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan yang menjadi kepentingan seluruh masyarakat atas kedudukannya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk merasakan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin hak-hak warganya agar memperoleh kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Agar hubungan hukum antar subjek hukum itu berjalan dengan harmonis, seimbang, dan adil dalam artian bahwa setiap subjek hukum memperoleh yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang telah dibebankan, maka hukum tampil sebagai aturan main dari hubungan hukum tersebut.¹³

Perlindungan Hukum Terhadap Perkara Korban Tindak Asusila dan Perceraian yang Namanya Dipublikasi Dalam Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung

Memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUDNRI Tahun 1945 yang intinya menjelaskan bahwa negara memberikan jaminan kepada setiap orang sebagai bagian dari hak yang dimilikinya untuk melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi dalam rangka untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak pula untuk mencari, mendapatkan, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Akan tetapi hak asasi tersebut dibatasi oleh konstitusi karena tidak semua informasi dapat diakses atau dipublikasikan, termasuk data pribadi seseorang yang berhak untuk dilindungi karena menyangkut keamanan diri dan privasinya karena dilindungi oleh undang-undang. Hal ini tercemin dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUDNRI 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri data pribadinya.

Terkait dengan masalah data dan informasi pribadi seseorang di era teknologi informasi dewasa ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi publik dan hak publik mendapatkan informasi, pemerintah telah mengeluarkan regulasi hukum yang tertuang dalam UU KIP, di mana melalui undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam mengakomodir kepentingan

¹¹ *Ibid.*

¹² Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hal.10.

¹³ Tedy Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal.17.

dari berbagai pihak untuk memperoleh hak informasi dan kewajiban badan publik yang dalam penelitian ini difokuskan kepada lembaga peradilan dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi berupa salinan putusan pengadilan.

Meskipun UU KIP memberi ruang yang bebas bagi publik untuk mendapatkan informasi, namun UU KIP juga membatasi dan mengecualikan informasi-informasi mana saja yang dapat diminta kepada pemohon atau dipublikasikan melalui media online atau melalui alamat situs web lembaga publik yang bersangkutan. Mahkamah Agung merupakan lembaga/badan publik yang memiliki tugas berkaitan dalam penyelenggaraan negara di bidang peradilan, di mana telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh khususnya dalam memberikan pelayanan kepada publik terkait keterbukaan informasi di pengadilan.

Putusan pengadilan merupakan salah satu produk hukum dari lembaga peradilan. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif menaungi 4 (empat) lembaga peradilan yaitu pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara. Dalam Pasal 18 ayat (1) UU KIP disebutkan bahwa putusan lembaga peradilan merupakan bukan dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan, artinya putusan pengadilan dapat diberikan kepada pemohon informasi dan dapat diakses oleh publik apabila putusan tersebut sudah di upload ke situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan informasi tersebut telah secara otomatis menjadi konsumsi publik.

Meskipun demikian, semangat keterbukaan/transparansi informasi publik tidak lantas mengabaikan eksekusi negatif yang mungkin akan timbul dari publikasi itu. Misalnya, dalam putusan tindak pidana kesusilaan walaupun dalam pemeriksaan saksi dan terdakwa secara tertutup, seluruh keterangan yang disampaikan akan tercatat dalam berkas putusan pengadilan. Apabila kronologi peristiwa tindak pidana perkosaan atau percobaan persetubuhan dimuat dalam direktori putusan, maka secara tidak langsung berarti membawa uraian bernada pornografi ke ranah publik yang berarti pula semua orang dapat mengakses informasi tersebut. Begitu pula dengan saksi korban jika nama identitasnya tidak disamarkan akan membawa dampak psikologis karena tidak nyaman identitasnya terpublikasi. Informasi yang bernada pornografi yang membeberkan secara vulgar cara terjadinya tindak pidana dan identitas pribadi saksi korban dalam dakwaan dan putusan tindak pidana kesusilaan sepatutnya tidak perlu dimuat dan dipublikasikan dalam situs Mahkamah Agung.

Oleh sebab itu, untuk menyelaraskan UU KIP dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik di pengadilan, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan di mana KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 sebagai pengganti dari KMA 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Di dalam lampirannya dijelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memberikan salinan informasi putusan kepada pemohon atau memasukkannya ke dalam situs agar informasi pribadi dalam hal ini data pribadi para pihak yang berperkara yang tercantum dalam putusan pengadilan tidak tersebar karena dapat mengganggu privasinya, maka ada aturan yang mengharuskan untuk menyamarkan identitasnya seperti yang menjadi fokus penelitian ini yaitu dalam kasus tindak pidana kesusilaan dan perceraian.

KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 sudah cukup baik dan bersifat progresif dalam melindungi rahasia-rahasia atau identitas pribadi seseorang meskipun belum diatur

secara khusus oleh undang-undang di atasnya. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memang telah disusun oleh pemerintah, akan tapi sampai saat ini belum juga disahkan menjadi undang-undang. Adapun dewasa hukum ini perlindungan data pribadi hanya diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana data pribadi dapat disebarluaskan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam UU ITE tersebut tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan dalam suatu putusan pengadilan, karena pada hakikatnya UU ITE disahkan untuk perlindungan data pribadi baik dari pihak lain maupun lembaga negara seperti Mahkamah Agung.

Data pribadi mencakup nama identitas, alamat rumah, pekerjaan dan lainnya memang sudah selayaknya dilindungi untuk menjamin hak privasi seseorang termasuk dalam kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana kesusilaan dan perkawinan. Namun demikian, berdasarkan penelusuran peneliti dalam praktek pelaksanaannya di jajaran pengadilan tingkat pertama kurang memperhatikan ketentuan dalam KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. Hal ini dapat dilihat dalam perkara tindak pidana kesusilaan, baik pelaku maupun korban namanya masih disebut dengan jelas dan tidak dikaburkan atau disamarkan dalam isi putusan. Setidaknya sebagai bentuk perlindungan terhadap saksi korban, nama atau identitasnya disamarkan atau dikaburkan untuk memberikan perlindungan identitas pribadi saksi korban yang memang harus dilindungi.

Begitupula dalam perkara cerai gugat masih banyak ditemukan identitas para pihak yang berkara dan identitas anak-anaknya masih terpampang jelas. Artinya, putusan tersebut tidak mengaburkan identitas masing-masing pihak yang seharusnya sesuai peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung sendiri dalam perkara kasus perceraian harus disamarkan identitasnya karena perceraian merupakan sengketa akibat dari perkawinan yang diatur dalam KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. Hal ini berbeda dengan putusan tingkat banding yang rata-rata dalam putusan tersebut telah memenuhi syarat yang diatur dalam KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. Semua identitas pihak-pihak yang berperkara tidak disebutkan dan disamarkan dengan mengganti nama Pemanding dan Terbanding.

Berdasarkan hal tersebut, putusan pengadilan yang masih mempublikasikan identitas saksi korban pada kasus tindak pidana kesusilaan dan identitas para pihak dalam perkara perceraian jelas tidak sejalan dengan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/ 2011 karena tidak mengaburkan nama identitas di dalam isi putusan pengadilan. Dengan demikian, bahwa putusan ini belum menjalankan ketentuan dalam KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, dimana dijelaskan dalam Lampiran bagian VI sub 1 point a (i) dan point b (1) telah mengatur Prosedur Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu dalam Informasi yang Wajib Diumumkan dan Informasi yang dapat Publik yang menjelaskan bahwa:

1. Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs, Petugas Informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tindak pidana kesusilaan diwajibkan mengaburkan nomor perkara-perkara sebagai berikut:

- “a. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkaraperkara:
(i) Tindak pidana kesusilaan;
b. Mengaburkan nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara-perkara:
(i) Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan.”

Dalam penjelasan bagian VI Nomor 2 terkait jenis identitas apa yang dikaburkan terkait aturan nomor 1 hanya disebutkan terdiri dari nama dan nama alias; pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan; serta sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti. Sementara untuk nomor induk kependudukan atau nomor kartu tanda penduduk tidak masuk dalam jenis yang disebutkan untuk dikaburkan dalam beberapa kasus tertentu.

Kurangnya sosialisasi Mahkamah Agung dan lemahnya SDM pada pengadilan tingkat pertama, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tidak berjalan dengan baik. Keputusan tersebut diberlakukan di internal Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Diakui oleh Mahkamah Agung memang banyak putusan dari daerah (tingkat pertama) yang masih banyak melakukan kesalahan tidak menyamakan identitas. Memang tidak ada Standar Operasional Pelayanan (SOP), sehingga pengaburan identitas dalam putusan tidak ada keseragaman. Ada yang melakukan pengaburan identitas dengan mengosongkan, menghitamkan, mengganti inisial, atau mengganti dengan tanda “X” berderet.

Cara mengaburkan identitas dalam dokumen menurut KMA 1-144/2011 adalah dengan cara mengganti nama pihak dengan kedudukan yang bersangkutan dalam perkara misalnya Nama FERDY diganti menjadi PENGGUGAT, Dalam hal ini dimungkinkan adanya pemberian urutan nomor berdasarkan urutan pemunculannya pada naskah putusan. Sedangkan nama Ahli, kuasa hukum dan lembaga negara tidak perlu dikaburkan. Cara lain adalah memperpendek informasi, seperti dalam penulisan alamat. Menganonimisasi alamat adalah dengan cara menuliskan daerah tingkat dua tempat alamat tersebut seperti menyebut nama kota/kabupaten dan menghapus informasi detilnya seperti nama jalan, nomor rumah, atau RT/RW. Pekerjaan dan Jabatan dikaburkan dengan cara menyebutkan secara umum tanpa menyebutkan tempat atau kedudukan pekerjaan tersebut, sedangkan Kesatuan (Instansi) dikaburkan dengan cara menghapuskan nama Kesatuan dari naskah putusan. Nomor Induk Pegawai atau yang sejenis (Identitas Kepegawaian) dikaburkan dengan cara diapus dari naskah putusan.

Mahkamah Agung selain telah menjalankan ketentuan UU KIP, juga secara progresif telah membuat aturan secara internal untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Melalui KMA 1-144/KMA/SK/I/2011, memberi batasan bagi pemohon terhadap informasi putusan pengadilan yang tidak seluruhnya dapat diakses dan adanya pengaburan identitas sebagai wujud bentuk perlindungan dan memberikan kenyamanan pihak-pihak yang berperkara. Namun, problematikanya dalam tataran lapangan khususnya pada pengadilan tingkat pertama, KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tidak dijalankan dengan baik karena masih banyak ditemukan putusan pengadilan baik kasus tindak pidana kesusilaan dan perceraian yang namanya masih belum disamarkan sehingga mudah diakses oleh publik. Data pribadi yang terpublikasi secara lengkap seperti itu rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Banyak ditemukannya putusan pengadilan pada tingkat pertama yang masih belum mengaburkan identitas dalam kasus tindak pidana kesusilaan dan perceraian yang merupakan bentuk kelalaian jajarannya. Hal tersebut diakui oleh Juru Bicara Mahkamah Agung, Hakim Agung Hasan Nangro yang mengakui adanya kesalahan sehingga sebagian data pribadi para pihak dalam kasus perceraian dipublikasi tanpa sensor di situs Mahkamah

Agung.¹⁴ Pentingnya pengawasan dan evaluasi kepada setiap Pemimpin Pengadilan atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Panitera atau Kepala Panitera sangat diperlukan agar tidak terjadi lagi permasalahan yang sering terjadi di lingkungan badan peradilan.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan uraian di atas, dikaitkan dengan pendapat Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum, bahwa KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 merupakan salah satu instrumen atau perangkat hukum untuk memberikan perlindungan terkait dengan keterbukaan informasi publik dimana KMA tersebut disusun dengan merujuk pada UU KIP. Meskipun putusan pengadilan tidak termasuk informasi yang dikecualikan dalam arti putusan pengadilan dapat diberikan kepada pemohon dan dapat pula diakses melalui situs Mahkamah Agung. Melalui KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 telah membatasi adanya salinan informasi putusan pengadilan yang tidak dapat diakses informasi data pribadi pihak-pihak yang berperkara. Akan tetapi, dalam tataran praktek di lapangan khususnya pada pengadilan tingkat pertama di daerah-daerah belum maksimal menjalankan atau menerapkan KMA 1-144/KMA/SK/I/2011. Hal ini dapat dibuktikan masih banyaknya kasus tindak pidana kesusilaan dan perceraian yang mana identitas belum disamarkan sehingga putusan tersebut belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal.

Dengan tidak tercapainya perlindungan hukum secara maksimal tersebut, maka secara otomatis dari segi implementasinya KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 belum memberikan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan kepastian hukum tidak hanya melihat pada peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi juga pada tahap pelaksanaannya oleh hakim di pengadilan tingkat pertama. Hakim memang tidak bertugas untuk menguplod putusan ke direktori putusan pengadilan, tapi setidaknya jika melihat pada saat persidangan ada putusan yang masih memuat nama dengan jelas dalam kasus tindak pidana kesusilaan atau perceraian setidaknya dapat memberitahukan kepada petugas terkait adanya KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan yang mengatur dilakukan penyamaran identitas. Dalam hal ini yaitu para Pemimpin Pengadilan atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Panitera atau Kepala Panitera yang menangani informasi yang berkaitan dengan perkara, dan Sekretaris atau Kepala Tata Usaha Dalam yang menangani informasi yang berkaitan dengan pengelolaan informasi.

Untuk perkara yang persidangannya tertutup untuk umum memang ada ketentuan pengadilan yang mengharuskan penyamaran identitas para pihak yang terkait dalam perkara putusan itu sebelum dipublikasikan melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam perkara penanganan tindak pidana kesusilaan maupun perceraian, di mana hakim menyatakan persidangan dibuka untuk umum yang bertarti bahwa hanya publik yang mengikuti persidangan yang dapat mengetahui informasi identitas pribadi para pihak yang berperkara, dalam persidangan tersebut hakim juga wajib memastikan jika data pribadi korban seperti identitas lengkap milik korban maupun saksi tidak tersebar secara bebas. Penyebarannya pun tidak begitu luas serta bagi publik yang menyaksikan persidangan tidak akan mendapatkan data salinan putusan yang di dalamnya

¹⁴ <https://cyberthreat.id/read/8127/Data-Pribadi-di-Putusan-Perkara-Peceraian-Diumbar-MA-KIP-Soroti-Problem-SDM>, diakses 28 Desember 2021.

memuat data pribadi, kecuali sudah diupload ke situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Meskipun UU KIP mengatur bahwa putusan peradilan bukanlah yang dikecualikan, artinya dapat diminta oleh pemohon dan dapat diakses publik secara online, akan tetapi langkah prograssif Mahkamah Agung mengeluarkan KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 bertujuan untuk melindungi identitas para pihak yang berperkara terutama bagi perkara yang menyangkut kesusilaan dan perceraian. Setidaknya dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua lembaga peradilan sebagai upaya bentuk perlindungan terhadap identitas pribadi para pihak yang berperkara.

Pentingnya penyamaran atau pengaburan data pribadi dalam salinan putusan pengadilan yang diatur dalam KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 bertujuan agar informasi data pribadi tidak mudah diakses ke publik. Berdasarkan Informasi dari Kepaniteraan Mahkamah Agung pernah mendapatkan surat pengaduan dari masyarakat terkait publikasi putusan perkara perlindungan anak dan perceraian tanpa didahului proses penyamaran informasi identitas pribadi. Akibatnya, informasi pribadi dapat diakses oleh khalayak. Salah seorang pengadu menyampaikan bahwa akibat publikasi tanpa anonimisasi, dirinya benar-benar mengalami dampak nyata yaitu diputuskan oleh calon pasangannya. Bahkan pengaduan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyebutkan seorang anak mengalami trauma mendalam akibat terpublikasikan aibnya, sehingga yang bersangkutan mengajukan permohonan perubahan nama ke pengadilan negeri.¹⁵

Upaya Hukum Yang Harus Dilakukan Bagi Pihak-pihak Yang Identitasnya Sudah Terlanjur Dipublikasi Dalam Situs Mahkamah Agung

Saat ini memang jarang sekali terdengar dalam pemberitaan media maupun dalam informasi pengadilan terhadap pihak-pihak yang melaporkan keberatan atau menggugat lembaga publik atas identitas yang sudah terlanjur dipublikasi dalam situs Mahkamah Agung baik dalam perkara tindak pidana keasusilaan maupun perceraian. Apabila melihat situs Mahkamah Agung khususnya perkara asusila dan perceraian pada pengadilan tingkat pertama baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama banyak ditemukan putusan yang memuat identitas saksi korban atau para pihak tanpa adanya pengaburan identitas. Hal tersebut menunjukkan jika banyak badan Peradilan yang belum melaksanakan ketentuan mengenai KMA 1-144/KMA/SK/I/2011. Perlu adanya pengawasan disetiap badan Peradilan agar selalu melaksanakan ketentuan tersebut agar para pihak yang harus dilindungi kerahasiaan identitas pribadinya.

Peneliti juga telah melakukan penelusuran lebih mendalam dan menemukan data pengaduan yang dimuat pada tahun 2016, ditujukan kepada Mahkamah Agung terkait publikasi data pribadi pada putusan pengadilan yang diupload ke situ Mahkamah Agung dalam perkara kasus perlindungan anak dan perceraian.¹⁶ Tidak sampai disitu penelusuran selanjutnya ditemukan pada rubrik klinik tanya jawab tentang hukum pada situs hukum online yang dimuat pada tahun 2019 korban asusila yang mempertanyakan

¹⁵<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/1286-panitera-ma-untuk-perkara-tertentu-lakukan-anonimisasi-sebelum-publikasi>, diakses 28 Desember 2021.

¹⁶ <https://cyberthreat.id/read/8127/Data-Pribadi-di-Putusan-Perkara-Peceraian-Diumbar-MA-KIP-Soroti-Problem-SDM>, diakses 28 Desember 2021.

keberatannya tatkala identitasnya terpublikasi pada situs Mahkamah Agung dan kasusnya juga dijadikan bahan penelitian atau kajian penulisan skripsi/tesis oleh mahasiswa yang kemudian hasil penelitian tersebut dipublikasikan kembali melalui repository perpustakaan online perguruan tinggi. Peristiwa publikasi ini diketahui beberapa waktu kemudian semenjak menjadi korban dalam kasus tindak pidana asusila pada tahun 2012. Apabila *flashback* ke belakang dan dilakukan penelusuran berita, memang pernah ada kejadian yang beritanya cukup viral di media yaitu artis sinetron dengan salah satu personel grup band terkenal dari Bandung. Hal ini sesuai dengan informasi yang di sampaikan penanya dalam klinik hukum online tersebut memberi penjelasan pernah menjadi korban dalam kasus asusila pada tahun 2012 silam.¹⁷

Dengan melihat kedua data peristiwa tersebut, memang sulit untuk menyalahkan kepada siapa mengingat begitu mudahnya seseorang mengakses dan menyebarkan informasi meskipun informasi tersebut menyangkut identitas data pribadi seseorang yang sifatnya privasi yang kemudian dipublikasikan oleh lembaga publik peradilan dan lembaga pendidikan. Semua orang tentu sepakat identitas pribadi yang meliputi nama, pekerjaan atau tempat kerja dan identitas kepegawaian seseorang serta sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti merupakan suatu hal yang privat sifatnya. Apabila data pribadi itu terpublikasi, maka akan sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan, dan menjadi beban mental seseorang yang menjadi korban tindak asusila karena mendapat stigma yang negatif dari masyarakat.

Di era perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini, di mana dengan sentuhan jari melalui *smartphone* sangat mudah mengakses dan mempublikasikan hal-hal yang ada kaitannya dengan data pribadi seseorang. Di sisi yang lain, masih banyak masyarakat yang belum menyadari dan memahami pentingnya perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting untuk menghindari kejahatan dunia maya, menghindari potensi penipuan yang berbasis online, menghindari potensi pencemaran nama baik dan dapat mengontrol kendali atas data pribadi yang telah dijamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 Pasal 17, di mana pemerintah Indonesia telah meratifikasi kedua regulasi tersebut.

Problematika yang dihadapi pihak-pihak yang identitas pribadinya sudah terlanjur dipublikasi dalam situs Mahkamah Agung maupun repository perpustakaan perguruan tinggi, sedangkan belum ada mekanisme hukum yang mengatur untuk melakukan tuntutan meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak atau lembaga publik yang mempublikasikan data pribadi seseorang yang sifatnya privat. Mengingat belum adanya mekanisme upaya hukum yang pasti baik petunjuk pelaksanaan maupun prosedur dari Mahkamah Agung untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang mempublikasikan data pribadi tersebut, maka langkah yang dapat diambil bagi pihak yang merasa keberatan atas publikasi data pribadi yang terdapat dalam putusan tindak pidana kesusilaan dan perceraian tanpa didahului penyamaran identitas dapat melayangkan surat keberatan atau surat somasi yang ditujukan kepada Mahkamah Agung atau pihak

¹⁷ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Jika Peneliti Tidak Mengabrkan Identitas Korban Asusila", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d804fb9a7d40/jika-penelitian-tidak-mengabrkan-identitas-korban-asusila/>, diakses 28 Desember 2021.

perguruan tinggi untuk menarik atau meng-*unpublish* putusan atau penelitian (jurnal/skripsi/tesis) untuk sementara waktu dan dapat dipublikasikan kembali setelah dilakukan penyamaran identitas.

Bagi pihak yang merasa keberatan atas publikasi data pribadi yang terdapat dalam putusan tindak pidana kesusilaan dan perceraian tanpa didahului penyamaran identitas dapat melayangkan surat keberatan atau surat somasi kepada Mahkamah Agung atau kepada Ketua Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut untuk kemudian meminta agar dapat menarik kembali atau meng-*unpublish* putusan yang dikomplain oleh pihak yang keberatan atas dasar ketentuan dalam KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 untuk kasus-kasus tertentu memang harus disamakan data pribadi para pihak yang berperkara. Panitera dapat meminta petugas informasi terkait agar segera melakukan penarikan dan menepublikasikan kembali pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung setelah dilakukan penyamaran atau pengaburan data identitas. Selama belum dilakukan penyamaran atau pengaburan data identitas, putusan tersebut agar ditunda terlebih dahulu publikasinya.

Sementara itu jika pihak yang mempublikasikan adalah perguruan tinggi dalam bentuk penelitian mahasiswa akan cukup sulit mengingat berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 huruf a UU KIP dinyatakan bahwa putusan badan peradilan bukan termasuk informasi yang dikecualikan yang artinya untuk kebutuhan penelitian dapat dipublikasikan meskipun dalam isi putusan tersebut memuat data pribadi seseorang yang sifatnya privat. Publikasi penelitian mahasiswa telah diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor B/565/B.B1/HK.01.01/2019 tentang Sarana Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa (SE Ditjenbelmawa B/565/2019). Ketentuan tersebut mewajibkan kepada setiap mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiahnya (skripsi/tesis/disertasi) melalui sarana-sarana yang telah ditentukan masing-masing perguruan tinggi. Pada umumnya, setiap perguruan tinggi memiliki alamat situs web yang khusus digunakan mempublikasikan karya ilmiah yang sering disebut dengan repository perpustakaan perguruan tinggi. Apabila jenis penelitiannya dalam bentuk jurnal, maka di perguruan tinggi Universitas Sebelas Maret untuk fakultas hukum dapat di*upload* ke portal jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi.

Dengan demikian, untuk ke depan agar tidak terjadi komplain pihak-pihak yang keberatan dalam kasus yang sama, pihak perguruan tinggi hendaknya dapat menyeleksi pada tahap pengajuan proposal yang menggunakan studi kasus putusan agar diperhatikan dengan cermat. Apakah putusan yang digunakan memuat data informasi pribadi yang sudah disamakan atau belum sesuai dengan petunjuk dalam KMA 1-144/KMA/SK/I/2011. Sama halnya dengan Mahkamah Agung, pihak yang merasa keberatan atas publikasi data pribadi yang terdapat dalam putusan pengadilan tanpa didahului penyamaran identitas dapat melayangkan surat keberatan atau surat somasi kepada instansi perguruan tinggi agar penelitian tersebut untuk kemudian meminta agar dapat menarik kembali atau meng-*unpublish* penelitian untuk kemudian disamakan data pribadi para pihak yang berperkara dan menepublikasikan kembali setelah dilakukan penyamaran atau pengaburan data identitas. Selama belum dilakukan penyamaran atau pengaburan data identitas, penelitian tersebut agar ditunda terlebih dahulu publikasinya.

Adapun surat keberatan atau surat somasi tersebut merupakan langkah atau upaya awal dalam melindungi data pribadi yang telah diterbitkan di Situs Direktori Putusan

Mahkamah Agung dan repositori perguruan tinggi. Tentunya seluruh pihak yang merasa keberatan atas publikasi data pribadi yang terdapat dalam putusan pengadilan tanpa didahului penyamaran identitas menginginkan permasalahan tersebut selesai dengan cepat hanya dengan mengirimkan surat keberatan atau surat somasi tersebut. Namun jika surat keberatan atau surat somasi tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak yang menerbitkan putusan pengadilan tersebut, maka pihak yang merasa keberatan dapat melakukan gugatan kepada Mahkamah Agung atau kepada instansi terkait. Pada akhirnya penyelesaian atas publikasi data pribadi yang terdapat dalam putusan pengadilan tanpa didahului penyamaran identitas diselesaikan secara litigasi di dalam pengadilan dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dialui dengan surat keberatan atau surat somasi.

Berkaitan dengan hal ini juga dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (UU ITE), di mana dijelaskan dalam Pasal 26 yang memuat ketentuan tentang hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), yang menyatakan bahwa:

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- 3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- 4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6a UU ITE, "*Penyelenggara sistem elektronik sendiri adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain*". Artinya pihak yang keberatan dapat menggugat Mahkamah Agung atau badan peradilan serta instansi perguruan tinggi jika terdapat kerugian akibat dari tersebarnya data pribadi sebagai bentuk pelanggaran hak.

Hak untuk dilupakan untuk menghilangkan data dalam media internet jika hal itu sudah dinyatakan tidak relevan atas permintaan orang yang keberatan terhadap data yang diupload dalam suatu situs internet, maka merujuk Pasal 26 Ayat (3) UU ITE, harus melalui proses permohonan penetapan pengadilan. Artinya apabila permohonan itu dikabulkan, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan ke penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan penghapusan dari media internet.

Akan tetapi, permasalahannya adalah untuk penghapusan penelitian mahasiswa yang memuat identitas pribadi seseorang belum ada mekanisme cara penghapusannya. Dengan demikian, pihak yang keberatan akan kesulitan untuk menindaklanjutinya, kecuali dilakukan cara lain yang lebih bersifat permohonan secara pribadi dengan cara mendatangi pihak perguruan tinggi untuk mencari langkah terbaik dalam menangani permasalahan ini.

Misalnya, memohon pihak pengelola situs repositori perguruan tinggi untuk menarik kembali yang data penelitian sudah di publis kemudian dilakukan perbaikan pengaburan identitas untuk selanjutnya dipublikasikan kembali.

Mahasiswa atau perguruan tinggi yang sudah terlanjur mempublikasikan karya ilmiah yang mengandung informasi data pribadi seseorang yang bersifat privat tidak sepenuhnya bisa dipersalahkan. Karena sumber yang diperoleh dari situs Mahkamah Agung yang mudah diakses dan diownload telah menjadi konsumsi publik.

CONCLUSION

Dalam tataran teoretis, Mahkamah Agung mengeluarkan KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 merupakan instrumen atau perangkat hukum yang bertujuan untuk melindungi identitas pribadi para pihak yang berperkara dalam tindak pidana kesusilaan dan perceraian yang pembentukannya diselaraskan pada UU KIP bahwa putusan pengadilan sebagai informasi publik yang tidak dikecualikan dan dapat diberikan kepada pemohon atau diakses ke publik melalui situs Mahkamah Agung. Akan tetapi dalam tataran prektek pada pengadilan tingkat pertama instrumen hukum tersebut belum memberikan perlindungan hukum karena dalam putusan masih banyak ditemukan identitas pribadi yang belum disamarkan. Dengan tidak tercapainya perlindungan hukum tersebut, maka secara otomatis dari segi implementasinya instrumen hukum KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 belum memberikan kepastian hukum.

Belum ada mekanisme upaya hukum terhadap pihak-pihak yang keberatan identitas pribadinya dipublikasikan dalam data putusan pengadilan pada perkara tindak pidana kesusilaan dan perceraian. Akan tetapi, terdapat upaya lain non hukum yaitu melayangkan surat keberatan atau surat somasi kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara maupun mendatangi pihak perguruan tinggi agar dilakukan perbaikan data yang sudah terlanjur dipublikasi dengan cara menarik data yang telah dipublis dan meng-*upload* kembali setelah dilakukan penyamaran identitas. Adapun jika surat keberatan atau surat somasi tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak yang menerbitkan putusan pengadilan tersebut, maka pihak yang merasa keberatan dapat melakukan gugatan kepada Mahkamah Agung atau kepada instansi terkait. Pada akhirnya penyelesaian atas publikasi data pribadi yang terdapat dalam putusan pengadilan tanpa didahului penyamaran identitas diselesaikan secara litigasi di dalam pengadilan dengan mengajukan Gugatan dengan adanya kerugian akibat dari tersebarnya data pribadi sebagai bentuk pelanggaran hak.

REFERENCES

Buku

- Hadjon, Philipus M. dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi ke-2. Cetakan ke-10. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Cetakan pertama. (Bogor: Guepedia, 2020).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-V. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rokhmad, Abu. *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra dan Program Pascasarjan IAIN Walisongo Semarang, 2012).
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana, 2014).
- Sudrajat, Tedy dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Cetakan pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Sumaritas, Suwandi, (Editor). *Dinamika Keterbukaan Informasi*. (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka, 2016).

Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- _____. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- _____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- _____. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- _____. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/ 2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Jurnal

- Pino, Giorgio. *The Right to Personal Identity in Italian Private Law: Constitutional Interpretation and Judge-Made Rights*. The Harmonization of Private Law in Europe, 2000.
- Prasidi, Dimas. “Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.

Internet/Makalah

- Aurelia Oktavira, Bernadheta. “Jika Penelitian Tidak Mengaburkan Identitas Korban Asusila” edisi Jumat 27 September 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5d804-fb9a7d40/jika-penelitian-tidak-mengaburkan-identitas-korban-asusila/>, diakses 28 Desember 2021.
- <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/1286-panitera-ma-untuk-perkara-tertentu-lakukan-anonimisasi-sebelum-publikasi>, diakses 28 Desember 2021.
- <https://cyberthreat.id/read/8127/Data-Pribadi-di-Putusan-Perkara-Peceraian-Diumbar-MA-KIP-Soroti-Problem-SDM>, diakses 28 Desember 2021.
- Muchsin. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Tesis*, Program Pascasarjaa Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.